



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar no. 01 Telp (0725) 26212 fax.(0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.9/1973/05/D.I/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
- b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2015;
6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;
8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;
10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini ;
11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;
12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;
13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat daerah ;
14. Peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang sistem layanan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten lampung tengah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selagai Lingga Nomor: 420/95/C.20/ X /2015 tanggal 27 Oktober 2015
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) **Kelompok Bermain PERTIWI** Nomor : 426.9/013/PAUD-KB.PT/C.20/IX/2015 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga PAUD : **PERTIWI**
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain**
NSS : **002120220152**
NPSN :
Alamat : **JIN.Raya Pemuda,RT/RW,05/02**
Kampung/Keluurahan : **Gedung Aji**
Kecamatan : **Selagai Lingga**
Kabupaten : **Lampung Tengah**
Nama Penanggung Jawab : **ROSIDIN, S.Pd I**
Nama Kepala/Pengelola PAUD : **ERNI SETIOWATI**
- Kedua : Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 2 Nopember 2015 s/d 2 Nopember 2019
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang Ditentukan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukankemudian
3. Mengirinkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas PendidikanKabupaten Lampung Tengah
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggai di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gunung Sugih

Pada tanggal 2 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. H. SARJITO

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP.196303271988031005

Tembusan

- Yth: 1. Bupati Lampung Tengah
2. Ditjen PAUDINI Kemdikbud RI,
3. Kadis pendidikan Propinsi Lampung
4. inspektorat Kabupaten Lampung Tengah,